

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya didalam pernikahan terdapat masalah rumah tangga seperti alasan ekonomi, alasan keluarga, takut ditinggalkan pacar atau kekasih ataupun malas sekolah sehingga menimbulkan perceraian. Dimasyarakat Indonesia sekarang ini sedang gemparnya pernikahan usia dini dan juga perceraian di usia muda. Perceraian diusia muda terjadi itu karena ada faktor tertentu seperti ketidaksiapan mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lainnya.

Fenomena perceraian di Jombang dalam kurun waktu empat tahun terakhir, mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Dari mulai 2019 hingga 2022 perceraian ini semakin meningkat. Namun bukan hanya perceraian saja yang meningkat akan tetapi pernikahanpun ikut meningkat, apalagi pernikahan diusia muda. Karena pada akhir tahun 2019 dengan adanya pandemi covid-19 anak tidak ada aktivitas belajar disekolah, orang tua juga

---

<sup>1</sup> Hendra Baharudin dan Nila Sastrawati. *“Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab Vol. 2 No. 2(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2021)

bingung mencari penghasilan yang menyebabkan pengawasan pada anak lemah sehingga mengakibatkan anak jadi salah pergaulan (pergaulan bebas). Pandemi covid-19 ini telah berdampak buruk pada pekerjaan orang-orang, sehingga ekonomi mereka menurun. Yang awalnya pas-pasan dalam mencukupi kebutuhannya sekarang jadi menurun. Akibatnya rumah tangga mereka ada guncangan masalah kemudian berlanjut kepada terjadinya perceraian.<sup>2</sup>

Dampak dari pernikahan diusia remaja ini akan kehilangan pendidikannya, interaksi dengan teman akan berkurang, remaja yang hamil akan lebih mudah terkena penyakit anemia dan akan menyebabkan kematian ibu dan bayi, selain itu juga pernikahan diusia muda cenderung sangat sulit untuk mewujudkan pernikahan secara baik pada akhirnya menimbulkan penderitaan seperti timbulnya pertingkaian sehingga menyebabkan pisah ranjang atau menimbulkan perceraian. Fenomena perceraian anak ini juga banyak terjadi karena anak tersebut telah bercerai pada usia muda, jadi mereka ini menikah diusia anak dan bercerai diusia masih tergolong anak. Faktor penyebab terjadinya mereka bercerai karena pernikahan dini yaitu banyak yang tidak siap dalam hal mental maupun fisik, ekonomi, tidak mempunyai keturunan dan sebagainya.

Pasangan muda yang sudah menikah sejak dini ini rawan sekali ada problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarganya,

---

<sup>2</sup> Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*”, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1, (Universitas Padjajaran:2021), hal 88-94

sehingga menimbulkan perceraian muda atau perceraian anak. perceraian anak ini merupakan lepasnya ikatan perkawinan yang usianya masih dibawah 20 tahun. Umumnya mereka ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang terkait dengan pola pengasuhan anak, juga menyebabkan mereka umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang tidak baik.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil data di Pengadilan Agama Jombang memang sangat banyak yang meminta dispensasi nikah ditahun 2019 sejumlah 196 perkara. Sedangkan ditahun 2020 menangani dispensasi nikah sebanyak 469 perkara. Pada tahun tersebut sangat naik dratis angka yang meminta dispensasi nikah, namun pada tahun 2021 juga banyak yang meminta dispensasi nikah yaitu sebanyak 472 perkara. Dan pada tahun 2022 yang meminta dispensasi nikah sebanyak 392 perkara. Faktor mereka meminta dispensasi nikah yaitu hamil di luar nikah, sudah berhubungan badan, keterbatasan ekonomi, malas sekolah, sudah kenal cowok dari sosial media (seperti facebook, instagam, dan lain-lain). Banyak yang kenalan lewat sosial media tanpa melihat sisi buruk dari berkenalan lewat sosial media, mereka tidak berhati-hati dalam rayuan-rayuan yang akan mengakibatkan kerugian dalam diri sendiri. Pada saat berkenalan di sosial media banyak cewek-cewek yang suka diajak ketemuan, setelah berkenalan lama dan ketemuan, si cowo

---

<sup>3</sup> Dewi Eka, *“Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro), 2017*

melakukan aksinya dan mengajak pacaran si cewek tersebut. Tanpa disadari si cewek menerima si cowok, dan akhirnya mereka pacaran. Mereka berpacaranpun sudah disebut dengan zina, sehingga orang berpacaranpun bisa semena-mena terhadap diri si cewek. Seperti mereka dengan seenaknya melakukan hubungan suami-istri tanpa memikirkan jangka panjangnya, terkadang tidak dengan cowok saja yang salah dalam hal ini, si cewek pun juga salah dalam hal ini, karena mereka dengan gampangya tertipu rayuan maut dari laki-laki yang menjanjikannya untuk menikahi dirinya. Mereka juga sama-sama mau melakukan hubungan suami-istri. Maka dari itu banyak yang meminta dispensasi nikah.

Menikah muda memang sangat berat bagi orang tuanya, tetapi jika tidak dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah. Sebagian orang tua kecewa dengan yang dilakukan anaknya yang sudah hamil duluan, padahal masih sekolah dan belum lulus sekolah. Sebagian juga tidak menyalahkan anaknya tetapi salah dari orang tuannya karena tidak memperhatikan anaknya, sehingga anak tersebut menjadi liar dan mengakibatkan salah pergaulan. Didalam membangun rumah tangga pasti ada yang namanya lika-liku dalam rumah tangga, akan tetapi disetiap pertengkaran pasti akan menemukan jalan keluarnya. Jika sudah tidak menemukan jalan keluar maka jalan-satu-satunya yaitu berpisah. Apalagi orang yang belum siap fisik dan mental seperti menikah dini.

Pada tahun 2019 yang melakukan perceraian diusia muda ada 8 kasus. Ditahun ini masih belum banyak yang bercerai di usia 20 tahun

kebawah. Pada tahun 2020 ini naik menjadi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya sebanyak 18 kasus. Sedangkan di tahun 2021 ini turun menjadi 8 kasus serta ditahun 2022 menjadi 9 kasus. Salah satu faktor dari mereka bercerai yaitu memang tidak memiliki kesiapan fisik dan mental hanya dengan bermodal tekad saja tanpa memikirkan masa depan yang panjang. Salah satu Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jombang, Bu Nilam menyampaikan pengajuan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Jombang selama tiga tahun tersebut itu didominasi oleh cerai gugat atau pengajuan dari pihak istri.<sup>4</sup> Pengadilan Agama membuka peluang untuk mengadili perceraian anak di bawah umur karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat dalam perceraian . Anak-anak di bawah umur cenderung lebih rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang khusus. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil dala perceraian tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam serta memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Dengan membuka peluang untuk mengadili perceraian anak di bawah umur, Pengadilan Agama berupaya memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka.

Dalam persidangan perceraian masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, namun tidak dapat hadir dalam persidangan yang tertutup untuk umum. Dalam pasal 54 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Sidang

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara Panitera Muda, pada tanggal 16 Februari 2023

Anak, menjelaskan Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Sehingga, dalam persidangan perceraian ini tertutup untuk umum. Karena dalam sebuah perceraian itu aib seseorang yang tidak boleh disebar luaskan oleh siapapun agar tidak ada ancaman maupun bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari persidangan yang terjadi. Hakim di Pengadilan Agama Jombang dalam mempertimbangkan putusan juga menggunakan unsur *maqashid syari'ah* untuk memelihara tujuan hukum islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mencoba untuk menganalisis terhadap penyelesaian perkara perceraian dibawah umur yang ada di Pengadilan Agama Jombang dalam *maqashid syari'ah*. Sehingga berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dibawah umur atau dibawah 20 tahun serta analisis penyelesaian perkara perceraian anak dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Maka peneliti menganggap perlu untuk membahas kasus ini secara mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG)”**.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah penyelesaian perkara perceraian anak dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di Pengadilan Agama Jombang).

Dari fokus penelitian tersebut, maka disusun dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena dan penyebab perceraian anak di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana proses persidangan perkara perceraian anak di Pengadilan Agama Jombang?
3. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian anak di Pengadilan Agama Jombang?
4. Bagaimana penyelesaian perceraian anak dalam perspektif *maqashid syari'ah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah peneliti susun diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena dan penyebab terjadinya perkara perceraian anak di Pengadilan Agama Jombang.
2. Untuk mengetahui proses persidangan perkara perceraian anak di Pengadilan Agama Jombang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan dan putusan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian anak di Pengadilan Agama Jombang.
4. Untuk mengetahui penyelesaian perceraian anak dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai peneliti, maka hasil penelitian tentang penyelesaian perkara perceraian anak dalam perspektif *maqashid syari'ah* di Pengadilan Agama Jombang ini dapat digunakan:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam masalah penyelesaian perkara perceraian anak di Pengadilan Agama.
- b. Dapat dijadikan referensi pada penelitian berikutnya dalam penyelesaian perkara perceraian anak dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan menambah informasi kepada peneliti lain mengenai penyelesaian perkara perceraian anak dalam perspektif *maqashid syari'ah* di Pengadilan Agama.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penafsiran judul pada skripsi ini, maka peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:



## 1. Secara Konseptual

- a. Penyelesaian perkara perceraian anak merupakan proses terjadinya suatu masalah dalam rumah tangga yang usiannya masih dibawah 20 tahun yang tidak dapat diselesaikan dengan cara baik-baik.
- b. Perspektif *maqashid syari'ah* yaitu sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan.

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Penyelesaian Perkara Perceraian Anak Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*” adalah menganalisa dan mengamati serta mengkaji suatu proses masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang akan mengakibatkan perceraian anak di bawah umur dan menggunakan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar pembahasan tentang penulisan skripsi dalam sistematika skripsi ini menjadi jelas dan mudah dipahami, maka perlu untuk mempermudah pengetahuan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti akan membagi lima bab yang dimulai dengan bab pertama pendahuluan dan bab kelima penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian atau latar belakang masalah penelitian untuk memberikan penjelasan

mengapa penelitian ini diperlukan, kedua fokus penelitian yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti, yang ketiga tujuan penelitian kemudian kegunaan penelitian ini menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan ini lebih lanjut tentang istilah-istilah agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang terakhir yaitu sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berkaitan dengan kajian teori. Dimana dalam bab ini akan berisi: yang pertama tentang perkawinan dan perceraian anak yang meliputi pengertian perceraian atau talak, dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, macam-macam perceraian atau pembagian talak, dan faktor penyebab terjadinya perceraian atau talak. Yang kedua tentang *maqashid syari'ah*, yang meliputi pengertian *maqashid syari'ah*, unsur-unsur *maqashid syari'ah*. Yang ketiga Pengadilan Agama meliputi pengertian Pengadilan Agama, tugas dan wewenang Pengadilan Agama, serta produk layanan dari Pengadilan Agama.

Bab ketiga tentang metode penelitian, dimana pada bab ini menjelaskan cara yang digunakan dalam penelitian nanti. Yaitu jenis/pola penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, verifikasi kebenaran data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab keempat menjelaskan tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh setelah itu hasil penelitian tersebut akan

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan

Bab kelima peneliti membahas tentang pembahasan yang dimana dalam pembahasan ini adalah inti dari hasil penelitian serta analisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan di awal.

Bab keenam peneliti akan memaparkan penutup berupa kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian anak dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Kemudian saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah diselesaikan.